

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana Ekonomi Syairah antara :

Sugiri Bin Doto, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 20 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Kepala Cabang Pekalongan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Raya Sapugarut No.138, Kelurahan Sapugarut Barat, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Bazed Bin Abdulah, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sapugarut Rt 02 Rw 03 Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat I**;

Yaton Binti Nur Hadi, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 25 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Sapugarut Rt 02 Rw 03 Desa Sapugarut, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn tanggal 5 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2016 di PT. BPRS SURIYAH Kantor Cabang Pekalongan, Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian secara tertulis didepan Notaris Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn berupa perjanjian jual beli (terlampir) untuk menambah modal usaha, selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Murabahah Modal Kerja An. Bazed.
2. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah modal kerja ini Para Tergugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank yang dipimpin Penggugat berupa Pembiayaan Murabahah Modal Kerja An. Bazed dengan akad perjanjian Nomor 72 Notaris Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn untuk menambah modal usaha dimana ditetapkan sebagai harga beli Bank sebesar *Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)* ditambah margin atau keuntungan yang diperoleh Bank sebesar *Rp. 172.800.000 (Seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)* sehingga harga jual Bank sebesar *Rp. 472.800.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)*;
3. Bahwa sesuai pasal 5 perjanjian, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu melalui angsuran, dengan besar angsuran perbulan sebesar *Rp 9.850.000 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)* dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal *07 (Tujuh)* dari bulan yang bersangkutan dimulai pertama kalinya tanggal 07 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal 07 September 2020 harus lunas;
4. Bahwa dalam berjalannya angsuran Para Tergugat sempat mengalami keterlambatan, sejak angsuran ke 8, yaitu bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau selama 4 bulan.

5. Bahwa Penggugat memberikan keringanan kebijakan *restrukturisasi* berupa *rescheduling* jadwal pembiayaan terhadap Para Tergugat dalam Addendum Akad Al Murabahah An. Bazed tertanggal 29 September 2017 Nomor 688 Notaris Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah Modal Kerja An. Bazed Nomor 72 Notaris Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn dan telah disepakati oleh Pihak Penggugat maupun Para Tergugat.
6. Bahwa sesuai pembukuan Bank, sisa pembayaran pada saat ditanda tangannya Addendum Akad Al Murabahah An. Bazed, harga beli Bank sebesar *Rp 256.250.000 (Dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)* ditambah margin atau keuntungan yang diperoleh Bank sebesar *Rp. 145.042.262 (Seratus empat puluh lima juta empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)* sehingga harga jual Bank sebesar *Rp. 402.292.262 (empat ratus dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)*;
7. Bahwa sesuai pasal 5 perjanjian dalam Addendum Akad Al Murabahah An. Bazed, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dengan sistem pembayaran baru yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu melalui angsuran, untuk pertama kali selama satu tahun yaitu tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar *Rp 3.940.000 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)* dan untuk pembayaran angsuran untuk tahun kedua tanggal 29 September 2018 sampai tanggal 29 Agustus 2018 dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar *Rp 9.850.000 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)* dan untuk pembayaran angsuran untuk tahun ketiga tanggal 29 September 2019 sampai tanggal 29 Agustus 2020 dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar *Rp 15.760.000 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)* dan untuk pembayaran angsuran pada bulan ke 48 terakhir pada tanggal 29 September 2020 dengan besar angsuran sebesar *Rp 47.692.262 (empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah)* harus lunas;

8. Bahwa dalam akad yang telah disepakati, Para Tergugat melanggar pasal 5 perjanjian dalam Addendum Akad Al Murabahah An. Bazed yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah Modal Kerja An. Bazed Nomor 72 Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn, tentang kewajiban melakukan pembayaran kembali kepada Bank. Para Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya dengan tidak lagi mengangsur kepada bank sejak angsuran ke 5, yaitu bulan Januari 2018 sampai dengan angsuran bulan September 2020 atau selama 33 bulan;
9. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran - teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 5, dan atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sesuai sisa angsuran yang telah disepakati dalam Addendum Akad Al Murabahah An. Bazed tertanggal 29 September 2017 Nomor 688 Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah Modal Kerja An. Bazed Nomor 72 Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn, yaitu sebesar :
- Rp. 383.671.131,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah)**
11. Bahwa sesuai dengan pasal 16 perjanjian, sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Kajen. Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Suriyah, Akta Risalah Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

- Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Suriyah Nomor 3 tertanggal 06 Januari 2005 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-02469.HT.01.01.TH 2005, tanggal 31 Januari 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

- Salinan Akta Risalah Rapat Nomor 39 tanggal 16 September 2009 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-59561.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 07 Desember 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 63 tanggal 31 Maret 2011 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan telah mendapat Persetujuan dari oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20025.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 20 April 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4 tanggal 08 Desember 2011 oleh Notaris Sumardi, SH dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Nomor AHU-AH.01.10-00492 tanggal 05 Januari 2012.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 14 tanggal 12 Juni 2012 oleh Notaris Sumardi, SH dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-23812 tanggal 29 Juni 2012.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 14 Mei 2013 oleh Notaris Sumardi, SH dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-27000 tanggal 03 Juli 2013.

- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 16 September 2014 oleh Notaris Sumardi, SH dan dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-06618.40.21.2014 tanggal 24 September 2014.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 03 Juni 2015 oleh Notaris Sumardi, SH dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0936644.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 05 Juni 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 33 tanggal 28 November 2016 oleh Notaris Sumardi, SH dan dan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH-01.03.0103170 tanggal 29 November 2016.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 tanggal 21 Juli 2017 oleh Notaris Umi Palupi, SH dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0016951.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 18 Agustus 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah.
- Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 05 Juni 2020 oleh Notaris Adi Swasono, SH. Mkn. dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0038704.AH.01.02.Tahun 2020, tanggal 05 Juni 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah.

2. Surat Keputusan Direksi dan Surat Kuasa Direksi

Surat Keputusan Direksi Nomor 91/12/BSS/Pers/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 92/12/BSS/Pers/I/2016 tanggal 21 Januari 2016. Surat tersebut telah di Legalisasi dengan Nomor 2757/L/2016 tanggal 21 Januari 2016 Notaris Adi Swasono, SH. Mkn., menjelaskan bahwa Penggugat bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Kantor Cabang Pekalongan.

3. Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang PT BPRS Suriyah KC Pekalongan dan Surat Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor PT BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan

Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang PT BPRS Suriyah KC Pekalongan yang berlokasi di Jalan Raya Sapugarut No. 138, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah telah disetujui oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan surat Nomor S-20 / KO-43 / 2016 tanggal 7 Januari 2016, dan Surat Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor PT BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan yang berlokasi di Jalan Raya Sapugarut No. 138, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah telah dicatat dan ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan surat Nomor S-66/KO-43 / 2016 tanggal 29 Januari 2016.

4. Perjanjian Pembiayaan

Penggugat dan Para Tergugat telah saling menandatangani perjanjian pembiayaan murabahah modal kerja an. Bazed dengan akad notariil Nomor 72 Notaris Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 yang telah mengalami perubahan dengan Addendum Akad Al Murabahah An. Bazed tertanggal 29 September 2017 Nomor 688 Notaris Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017.

5. Jaminan

Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Bank yaitu 4 buah jaminan berupa Sertipikat :

- 1) Hak Milik No. 01204/Pasirsari (sekarang No. 00525/Pasirkraonkramat) luas 50 m² terletak di Kelurahan Pasirsari (sekarang Kelurahan Pasirkraonkramat), Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atas nama Bazed 01-03-1969 yang diikat APHT melalui Notaris MOHAMMAD NOFAN, S.H., M.Kn., dengan nomor 201/2016 tanggal 06 Desember 2016 dan Sertifikat Hak Tanggungan dengan tanggal penerbitan 11 Januari 2017 nomor 00007/2017.
- 2) Hak Milik No. 01205/Pasirsari (sekarang No. 00526/Pasirkraonkramat) luas 48 m² terletak di Kelurahan Pasirsari (sekarang Kelurahan Pasirkraonkramat), Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atas nama Bazed 01-03-1969 yang diikat APHT melalui Notaris MOHAMMAD NOFAN, S.H., M.Kn., dengan nomor 201/2016 tanggal 06 Desember 2016 dan Sertifikat Hak Tanggungan dengan tanggal penerbitan 11 Januari 2017 nomor 00007/2017.
- 3) Hak Milik No. 00162/Ketitang Kidul luas 601 m² terletak di Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atas nama Bazed 01/03/1969 yang diikat APHT melalui Notaris GAYUH BANGUN SASMITA, S.H., M.Kn., dengan nomor 1722/2017 tanggal 20 Desember 2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan dengan tanggal penerbitan 12 Februari 2018 nomor 00239/2018.
- 4) Hak Milik No. 000185/Harjosari luas 4.344 m² terletak di Desa Harjosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atas nama Bazed 01/03/1969 yang diikat APHT melalui Notaris GAYUH BANGUN SASMITA, S.H., M.Kn., dengan nomor 1723/2017 tanggal 07 Desember 2017 dan Sertifikat Hak Tanggungan dengan tanggal penerbitan 27 Februari 2017 nomor 00402/2018.

6. Informasi Debitur (Master Pembiayaan)

Data Informasi Debitur atas nama Bazed di dalam sistem Master Pembiayaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah. Berisi tentang Jadwal Angsuran, Rekening Koran, data pembiayaan atas nama Bazed.

7. Surat Peringatan (SP)

Para Penggugat telah beberapa kali memberikan teguran kepada tergugat secara lisan dan tertulis berupa Surat Peringatan, sebagai berikut :

1. Surat Peringatan ke 1 (SP 1) tanggal 17 Februari 2020 No. 009/08/BSS-PKL/II/2020
2. Surat Peringatan ke 2 (SP 2) tanggal 24 Februari 2020 No. 015/08/BSS-PKL/II/2020
3. Surat Peringatan ke III (SP 3) tanggal 03 Maret 2020 No. 021/08/BSS-PKL/III/2020.

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bazed, Yaton (Para Tergugat)

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiri (Penggugat)

Saksi

Adapun saksi-saksi yang mengetahui, mendengar serta menyaksikan baik dalam proses akad pembiayaan murabahah modal kerja hingga diajukannya proses perkara, antara Penggugat dan Para Tergugat, adalah:

1. Account Officer : Purwanto
2. Remedial : Afrida
3. Notaris : Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn
Sdri. Jayanti Purnamasari, S.H.

Bukti Lainnya :

1. Jadwal Angsuran (terlampir)
2. Rekening Koran Tabungan di PT. BPRS Suriyah (terlampir)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukaan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan,

untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Murabahah Modal Kerja An. Bazed notariil nomor 72 Notaris Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 dan telah mengalami perubahan dengan Addendum Akad Al Murabahah An. Bazed tertanggal 29 September 2017 Nomor 688 Notaris Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M.Kn yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017.
3. Menyatakan sah demi hukum perbuatan Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar **Rp. 383.671.131,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah);**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 383.671.131,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah);**
5. Memberikan wewenang kepada penggugat untuk mengeksekusi jaminan Para Tergugat apabila Para Tergugat tidak segera melunasi sampai batas waktu yang ditentukan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa 4 (empat) buah agunan atas nama Bazed berupa tanah maupun yang berdiri di atasnya yang telah disebutkan dimana obyek tersebut masih sebagai agunan dari fasilitas yang diterima Para Tergugat di PT BPRS Suriyah Cabang Pekalongan kepada Penggugat tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun jika diduduki oleh pihak lain, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sedang tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai dengan jalan musyawarah untuk mufakat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 23 Agustus 2012, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sedang tidak ternyata

ketidak-hadirannya karena alasan yang sah, namun demikian Hakim tetap mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai dengan jalan musyawarah untuk mufakat, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan dan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv maka terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Kjn tanggal 5 Januari 2021 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 30.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 12.000,-

J U M L A H : Rp. 457.000,-

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)